

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo

Firda Ayu Nur Afifah<sup>1</sup>, Amirul Mustofa<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia.

\*Email: amirul.mustofa@unitomo.ac.id

### ARTICLE INFO

**Keywords:** *Accountability of Village Fund Management; Village Finance; Development Program; Infrastructure Development*

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Keuangan Desa; Program Pembangunan; Pembangunan Infrastruktur*

**How to cite:**

Afifah, F. A. N., & Mustofa, A. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 9 (1), 46-62.

### ABSTRACT

*This research aims to examine the accountability of village fund management in the infrastructure development of Semambung Sidoarjo village. This research used qualitative methods to obtain data using direct observation, documentation, and interviews with informants from village heads, village secretaries, financial officers, and government heads. This research uses data analysis techniques: condensation or data selection, data presentation, and conclusion. Research findings on village fund management in Semambung Village, which prioritized village infrastructure development, were successfully realized. The success in managing village funds can be seen that Semambung Sidoarjo Village has implemented accountability based on the dimensions of transparency, liability, controllability, responsibility, and Responsiveness properly so that the implementation of village fund management, Starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages, it also runs according to what has been budgeted.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Semambung Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dilakukan observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara dengan informan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu kondensasi atau pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Semambung yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa berhasil terealisasikan dengan baik. Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Semambung Sidoarjo telah menerapkan akuntabilitas berdasarkan dimensi transparansi (*transparency*), kewajiban (*liability*), pengendalian (*controllability*), tanggungjawab (*responsibility*), dan responsif (*responsiveness*) dengan baik, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga berjalan sesuai dengan yang sudah dianggarkan.

### Pendahuluan

Mayoritas warga Indonesia memilih bertempat tinggal di daerah pedesaan. Namun, daerah pedesaan memiliki prevalensi kemiskinan yang relatif tinggi

(Hafinur & Pujiyanto, 2022). Infrastruktur desa yang belum memadai menjadi salah satu masalah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam situasi ini, pembangunan infrastruktur di desa diperlukan sebagai pergeseran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa hal. Pemerintah desa yang memiliki kewenangan cukup besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang ada saat ini (Fahira et al., 2023). Penting untuk menjaga peningkatan infrastruktur desa agar dapat mendukung kegiatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang terjamin. Pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan mengacu pada melakukannya dengan tetap memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Upaya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, pembangunan infrastruktur desa terutama dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa (Pakelo et al., 2023). Hal ini termasuk dalam memberi nasihat, arahan, pembinaan, bantuan, dan pengawasan. Pemerintah desa dan masyarakat desa memanfaatkan potensi yang ada di desa dengan semangat gotong royong.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa mengarahkan pada desa yang kuat, maju, dan mandiri (Yani, 2022). Agar masyarakat dapat menikmati hidup tanpa terkendala fasilitas desa yang kurang memadai, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan menggunakan cara yang pruden dan dengan pengelolaan yang professional (Melinda et al., 2022). Kebijakan dana desa, ketika diimplementasikan wajib dipahami oleh aktor pelaksana pada setiap tahapan, khususnya pada proses pengelolaan dana yang digunakan untuk membiayainya. Tahapan pengelolaan dana desa diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban yang diatur semuanya dalam pengelolaan dana desa selama jangka waktu tertentu, biasanya berlangsung satu tahun (Christho, 2020). Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus diimplementasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur perencanaan, dan kasi pemerintahan merupakan perangkat pemerintah desa yang mengelola dana desa.

Dalam kebijakan desa, aparat pemerintah desa diberikan keluasaan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan dengan tujuan mencapai kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa (Hulu & Rahim, 2022). Adanya dana desa berasal dari pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer secara langsung kepada desa. Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat semua menggunakan biaya dari pengalokasian dana desa tersebut. Dengan keluasaan wewenang yang diberikan kepada aparat pemerintah desa, maka ada kebebasan bagi daerah otonom untuk menentukan besaran anggaran untuk mengembangkan daerahnya. Besar pengalokasian dana desa setiap daerahnya memiliki jumlah besaran yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan banyaknya masyarakat yang tinggal, jumlah kemiskinan, dan luas wilayahnya (Dafnis et al., 2022).

**Tabel 1.** Jumlah Dana Desa Semambung Sidoarjo

| <b>2018<br/>(Rp)</b> | <b>2019<br/>(Rp)</b> | <b>2020<br/>(Rp)</b> | <b>2021<br/>(Rp)</b> | <b>2022<br/>(Rp)</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 837.000.000          | 886.000.000          | 726.000.000          | 794.000.000          | 892.000.000          |

*Sumber : Data dari Dokumen Dana Desa, Desa Semambung Kab. Sidoarjo 2023*

Pengelolaan dana desa belum sesuai dengan prediksi pemerintah ketika mencanangkan program dana desa. Pada era sebelumnya pelaksanaan program pembangunan selain yang didanai oleh pemerintah desa semua direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pemerintah desa hanya menerima program pembangunan tanpa disibukkan dengan manajemen pengelolaan. Pada perkembangan dan perubahan otonomi daerah, maka pemerintah mempercayakan pengelolaan dana kepada masyarakat melalui dana desa. Pemerintah desa seakan kurang siap didalam mengelola dana yang cukup besar tersebut. Berbagai budaya yang melekat pada dirinya kurang bisa dirubah dari penerima program menjadi pengelola program. Pada akhirnya secara moral pemerintah desa menjadi bingung dan melakukan kegiatan apa adanya tanpa disertai profesionalisme dalam pengelolaan dana desa (Agustina et al., 2022).

Pengalokasian dana desa ini berimbas pada peningkatan dana desa sehingga dalam pengelolaannya aparat pemerintah desa wajib untuk mengelolanya dengan baik. Perangkat desa memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (Oktaviona et al., 2022). Hal ini dapat dimaksudkan bahwa adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa sangatlah penting. Beberapa tahun terakhir, realisasi pengelolaan dana desa mengalami beberapa kendala dalam penyaluran dan penggunaannya yang disebabkan karena lemahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya pemerintah desa, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Rendahnya pengetahuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akan ada peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa disebabkan rendahnya akuntabilitas (Wulandari et al., 2020). Kapasitas internal dana desa untuk mengelola dana desa ini masih diragukan karena penggunaan dana desa yang relatif besar dan pengelolaannya yang mandiri, yang harus digunakan dan dikelola dengan hati-hati agar tepat sasaran (Jayanti & Trisnaningih, 2022). Dalam pengelolaan dana desa mewajibkan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang salah satunya prinsip akuntabilitas dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban pengelola dalam mempertanggungjawabkan dan menjelaskan suatu kinerja dalam pemerintahan. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai cerminan keberhasilan pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan mensejahterahkan masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti bermaksud

untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Semambung Sidoarjo.

## **Kajian Literatur**

### *Dana Desa*

Dana desa dapat dimaknai sumber dana desa yang berasal dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian disalurkan kepada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Menurut (Yuda et al., 2023) dana desa merupakan segala jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa dalam memberikan perbaikan dan perubahan desa. Ini termasuk semua implementasi pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Dana desa ini menyediakan dana untuk pemberdayaan masyarakat dan masyarakat, pembinaan, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan pelayanan publik desa, peningkatan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, penguatan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dan penutupan kesenjangan pelaksanaan prestasi pembangunan desa dibanding dengan Pembangunan desa lain merupakan tujuan dari penyediaan dana desa. Dengan demikian program dana desa dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa (Subhan, 2019).

Pendapatan desa dihasilkan dari berbagai sumber, antara lain: (1) pendapatan asli desa, (2) dana desa, (3) bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota, (4) alokasi dana desa, (5) bantuan dari APBD pemerintah provinsi dan APBD pemerintah kabupaten/kota, (6) hibah dan sumbangan, dan (7) pendapatan desa lainnya (Karyada et al., 2020). Sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota diberikan kepada desa. Uang itu bermanfaat mempercepat pembangunan daerah. Pengelolaan pasar desa, kawasan wisata skala desa, persewaan gedung, dan sumber lain serta tidak untuk dijual merupakan sumber pendapatan tambahan yang dapat dikembangkan desa (Elok et al., 2019).

### *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

Akuntabilitas merupakan pondasi awal untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Kamaluddin, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan baik dan profesional. Seiring berjalannya waktu prinsip akuntabilitas menjadi syarat penting dan semakin kuat tuntutan untuk diserahkan ke tingkatan pemerintahan. Akuntabilitas dapat berkolerasi dalam pengambilan keputusan yang tepat saat pelaksanaan tata kelola pemerintahan termasuk dalam pengelolaan dana desa tersebut. Akuntabilitas pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengukur bahwa aparat pemerintah desa menggunakan dana tersebut dengan baik, serta diberikan manfaat yang dipertanggung jawabkan kepada

pemerintah pusat. Akuntabilitas semacam ini dapat membantu aparat pemerintah desa dalam mengendalikan pengelolaan dana desa yang digunakan untuk membangun berbagai macam program pembangunan infrastruktur desa.

Adanya dimensi akuntabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam menjalankan prosedur pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Koopel 2005 : 96) terdapat dimenasi akuntabilitas diantaranya 1) Tranparansi (*Transparency*), dimensi ini merujuk pada keterbukaan atau pengungkapan fakta-fakta yang terjadi selama proses pengelolaan dana desa kepada *stakeholder* dan masyarakat; 2) Kewajiban (*Liability*), dimensi ini menjelaskan tingkat kesadaran aparat pemerintah desa dalam menjalankan aktivitasnya serta mengetahui tindakan yang dilakukan beserta konsekuensinya selama berlangsungnya proses pengelolaan dana desa; 3) Pengendalian (*Controllability*), dimensi ini menjelaskan mengenai adanya pengawasan terhadap ketepatan dan kesesuaian terhadap proses pengelolaan dana desa ; 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*), dimensi yang merujuk pada ketaatan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5) Responsif (*Responsiveness*), dimensi ini menerangkan bentuk ketanggapan aparat pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa adalah sekumpulan tugas pengelolaan anggaran yang diberikan kepada setiap desa oleh APBN, yang kemudian dilacak dan dipertanggungjawabkan penggunaannya (Sandag et al., 2022). Untuk melaksanakan tugas pengelolaan dana desa, perlu diterapkan sistem dan prosedur keuangan yang baik serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Pemerintah desa harus menetapkan uraian tugas, struktur organisasi, dan standar yang mengatur kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Pedoman pengelolaan dana desa antara lain 1) konsep transparansi mengatur akses masyarakat terhadap informasi pendapatan daerah. 2) pengelolaan dana desa memerlukan akuntabilitas di semua tingkatan. partisipatif mengacu pada keterlibatan masyarakat dan kelembagaan di suatu desa. 4) disiplin dan ketertiban anggaran, yaitu pengelolaan dana desa yang mengacu pada undang-undang atau asas yang mendasarinya. (Rosyan, 2018).

Tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan sepanjang satu tahun takwim, yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. (Lintje Kalangi, 2020). Setiap tahapan penyelenggaraan dana desa memiliki pedoman atau persyaratan yang perlu dipahami dan diikuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Desa, yang termasuk Kepala Desa dalam struktur internalnya, telah menyatakan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada perangkat desa lainnya, antara lain Sekretaris Desa, Kabag Keuangan, Kabag Perencanaan, dan perangkat desa lainnya (Polutu et al., 2022).

### ***Pembangunan Infrastruktur Desa***

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang disengaja dan terencana yang difasilitasi oleh pemerintah bersama masyarakat dengan menggunakan teknologi

tertentu agar dapat memenuhi segala kebutuhan atau mampu menjawab permasalahan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat (Suryani et al., 2022). Pembangunan desa merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup di pedesaan. Dalam hal ini, pemerintah desa harus mampu menggunakan seluruh sumber daya sesuai batas kewenangannya dan merencanakan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan ambisi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu tujuan pembangunan desa yaitu 1) Meningkatkan infrastruktur desa dan jangkauannya. 2) Kontrol akses yang lebih ketat dan partisipasi yang luas. Pembangunan infrastruktur merupakan transformasi struktur-struktur yang nyata, saling berhubungan, dan saling bergantung. Pembangunan infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan bangunan, fasilitas umum, irigasi, transportasi, dan drainase untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat di bidang sosial dan ekonomi (Mlik et al., 2022).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data di lapangan, seleksi dan penyederhanaan data, analisis data yang disesuaikan dengan beberapa teori yang digunakan termasuk tingkat dukungan teori yang diimplementasikan pada kasus penelitian di daerah tertentu, dan kemudian diambil kesimpulan (Rahmat, 2009). Penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah, maka metode penelitian kualitatif ini dapat disebut sebagai metode penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat, kalkulasi dengan beberapa angka, dengan cara mendiskripsikan saja, tidak menguji angka angka yang ada dengan rumus statistik.

Penelitian ini dilakukan di Desa Semambung Kecamatan Gedangan - Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengumpulkan data secara terorganisir dan terarah dengan menggunakan metodologi pengumpulan data agar dapat memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan kenyataan. (Kawasati, 2018). Guna mengumpulkan data untuk penelitian ini, dilakukan wawancara mengenai pengelolaan dana desa dan dokumentasi informasi terkait dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Peneliti memilih metodologi penelitian kualitatif dan pendekatan pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi karena perlu memahami cara mengelola uang desa guna mendorong pembangunan infrastruktur desa.

Model interaktif yang digunakan terdiri dari sejumlah bagian berbeda, termasuk kondensasi data, pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (yang melibatkan penarikan dan verifikasi temuan) (Miles et al., 2014). Pada teknik analisis ini, pengelolaan dana desa untuk peningkatan pembangunan infrastruktur menjadi topik bahasan utama. 1) Kondensasi data adalah proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang ditentukan. Sebagai bagian dari proses ini, wawancara secara langsung dengan empat informan diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi Pemerintahan, dilakukan dan rincian penggunaan dana masyarakat untuk mendukung

pembangunan infrastruktur di desa-desa; 2) Penyajian data merupakan penyusunan data yang diperoleh dari penelitian secara lugas sehingga maknanya dapat ditangkap secara sistematis sesuai dengan pembahasan yang direncanakan. Peneliti menyajikan data dengan menggunakan tabel hasil wawancara, grafik jumlah dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur setiap tahunnya, diagram batang yang menunjukkan anggaran dana desa di setiap pembangunan; 3) Penarikan kesimpulan merupakan pengolahan data secara cermat dan akurat dengan maksud agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagai suatu kesimpulan yang valid.

## Hasil dan Pembahasan

### *Akuntabilitas Pengelolaan dana desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*

Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan dana desa yang berdampak pada pembangunan infrastruktur desa. Proses perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dapat dilihat sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Semambung. Dengan menyelenggarakan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdesa) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan perencanaan pengelolaan dana desa dengan tujuan menerima segala saran dan usulan sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk menentukan tujuan dan program pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka waktu satu tahun, disusun RKP. Adanya keterkaitan dengan dimensi akuntabilitas yang diterapkan Desa Semambung Sidoarjo tertera pada tabel 2 yang disusun berdasarkan hasil penelitian:

**Tabel 2.** Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

| Dimensi                               | Hasil Penelitian  |
|---------------------------------------|---|
| <b>Transparansi (Transparency)</b>    | Pemerintah desa memberitahukan informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat saat proses pengambilan keputusan agenda kegiatan pembangunan yang akan dibuat.   |
| <b>Kewajiban (Liability)</b>          | Kepala desa membuat pelaporan yang mutlak atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya, asset, maupun anggaran dana desa yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di pemerintahan desa. |
| <b>Pengendalian (Controllability)</b> | Pemerintah desa berupaya untuk menggunakan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  |

| Dimensi                                | Hasil Penelitian   |
|--|--|
| <b>Tanggung Jawab (Responsibility)</b> | Apabila terjadi selisih dana desa, maka pemerintah desa segera mencari tahu penyebabnya serta mencari tahu tindakan untuk mencegah pemborosan penggunaan dana desa yang keluar dari anggaran pembangunan infrastruktur desa. |
| <b>Responsif (Responsiveness)</b>      | Tercapainya pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.   |

*Sumber: Data wawancara penelitian 2023*

### *Transparansi (Transparency)*

Transparansi merupakan sifat keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga mampu mengetahui proses dalam pembuatan suatu keputusan. Maka transparansi dalam lingkup pengelolaan dana desa berartikan harus adanya keterbukaan dan kesediaan dari aparat pemerintah desa dalam segala sesuatu pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat mengetahui setiap pelaksanaan kegiatan dan hasil dari pembangunan infrastruktur dengan dana yang sudah disediakan.

Berdasarkan hasil penelitian tabel 2 menyatakan bahwa dimensi transparansi yang ada di Desa Semambung Sidoarjo sudah optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

### *Kewajiban (Liability)*

Dimensi ini menekankan pada kesadaran aparat pemerintah desa mengenai konsekuensi dalam mematuhi ketentuan keuangan negara. Konsekuensi berarti adanya pelaporan yang dibuat atas segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan pengelolaan uang baik di desa maupun negara.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2 menjelaskan bahwa Kepala Desa Semambung membuat pelaporan yang mutlak dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dimensi ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kewajibannya.

### *Pengendalian (Controllability)*

Dimensi Pengendalian menerangkan ketepatan aparat pemerintah desa yang berkaitan dengan etika penyelenggaraan pemerintahan. Norma dan aturan yang dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, pemerintah Desa Semambung menggunakan dana desa yang sesuai dengan yang sudah dianggarkan

berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan baik dan semua program dapat terlaksanakan.

#### *Tanggung Jawab (Responsibility)*

Dalam dimensi tanggung jawab, akuntabilitas digunakan untuk menilai seberapa baik pemerintah desa mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan. Selain itu, akuntabel berarti membantu pemerintahan desa dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran secara cermat mungkin, atau sesegera mungkin mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian (selisih) dan tindakan antisipasi anggaran untuk mencegah pemborosan dan penggunaan dana yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, apabila terjadi ketidaksesuaian dalam proses dan pelaksanaan pengelolaan dana desa aparat pemerintah desa segera mencari penyebab dan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak sampai merugikan masyarakat. Dimensi ini dinilai sudah berjalan optimal jika dilihat dari tindakan tanggungjawab aparat pemerintah desa dalam menghadapi permasalahan pada pengelolaan dana desa.

#### *Responsif (Responsiveness)*

Dimensi responsivitas menunjukkan apakah organisasi memenuhi kebutuhan dan permintaan yang signifikan. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat adalah hasilnya. Dimensi ini secara implisit menunjukkan proses dan tindakan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah desa sebagai penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, pembangunan infrastruktur dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Semambung Sidoarjo. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat desa adanya jaminan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa Semambung.

#### *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan*

Dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, pengelolaan anggaran dapat dikelola secara efektif, suatu tanda pembangunan desa yang meningkat. Ketika pembangunan desa di bidang infrastruktur berhasil maka diharapkan seluruh fasilitas desa yang menjadi kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selanjutnya ketika fasilitas terpenuhi maka masyarakat dapat menikmati seluruh fasilitas infrasturktur yang dibangun. Beberapa tahapan pengelolaan dana desa ditunjukkan pada tabel yang disusun berdasarkan penelitian:

Tabel 3. Tahap Pengelolaan Dana Desa

| Tahapan            | Hasil Penelitian  |
|--------------------|---|
| Perencanaan        | Pemerintah desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdesa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat. Melalui musrenbang desa ini diharapkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi.   |
| Pelaksanaan        | Pelaksana pembangunan program dana desa mengatur pengeluaran dan penerimaan dana desa sesuai dengan yang di tetapkan desa yang juga disetujui oleh Bendahara dan Kepala Desa.   |
| Penatausahaan      | Bendahara melakukan pencatatan seluruh pengeluaran dan pemasukan untuk dibuat laporan pembangunan. Selain itu dalam istilah penatausahaan yang penting adalah bendahara bersama pengelola dana desa berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan pelaksana program, sehingga pelaksanaan program sesuai dengan yang ditetapkan. |
| Pelaporan          | Membuat Laporan Pertanggungjawaban setelah akhir pelaksanaan yang dibuat dua kali dalam satu tahun menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).   |
| Pertanggungjawaban | Kepala desa melaporkan kepada Bupati juga masyarakat setiap tahunnya, anggaran kegiatan dilakukan dengan musyawarah.  |

Sumber: Data wawancara penelitian 2023

### Perencanaan

Perencanaan dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan pengelolaan dana baik dari segi pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan (Faizah, 2019). RPJM Desa yang akan digunakan sebagai program perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pemerintah menjadi landasan perencanaan pembangunan desa. Setiap pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan ini juga. Dalam hal ini perencanaan sangat dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat yang dibangun berdasarkan musyawarah desa yang bersifat transparan untuk memberikan peningkatan pembangunan secara terencana sesuai dengan perencanaan yang telah dimusyawarahkan.

Bedasarkan hasil penelitian tabel 3 menunjukkan bahwa musrenbang desa dilakukan pada tahap perencanaan ini dengan melibatkan masyarakat. Sehubungan dengan uraian di atas tentang perencanaan yang memerlukan masukan masyarakat. Desa Semambung membuka kesempatan bagi masyarakat dalam musrenbang desa untuk memberikan arahan terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam musrenbangdesa penjagi penting, karena bila tidak ada keterlibatan masyarakat

dalam musrenbang desa akan mempengaruhi tingkat kemanfaatan dan tingkat capaian dalam pembangunan infrastruktur desa (Herman, 2019).

### *Pelaksanaan*

Aturan umum pengelolaan dana desa adalah pemasukan kas dan pengeluaran keuangan harus melalui pembukuan kas desa (Wulan & Helmy, 2023). Untuk biaya operasional pemerintahan desa, bendahara desa dapat menyisihkan dana di kas desa sampai dengan jumlah tertentu. Untuk memperlancar proses operasional, pembayaran kepada pihak ketiga juga dilakukan secara tunai melalui pelaksana kegiatan. Tanda tangan kepala desa dan bendahara desa diperlukan pada semua transaksi yang dilakukan baik pengeluaran dan pemasukan, bersama dengan dokumen pendukung yang sah.

Para pelaksana dalam pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh dana desa sangat menentukan keberhasilan program. Kemampuan para pelaksana program menjadi penting, karena bila ada kesalahan di dalam menterjemahkan program yang ditetapkan akan mungkin terjadi kebiasaan dalam pencapaian program. Dengan demikian bila perangkat desa telah memilih pelaksana dengan tepat maka hasil program yang ditetapkan akan sesuai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pada pelaksanaan ini terdapat konsistensi penggunaan uang dana desa di Desa Semambung yang dikelola oleh aparat desa menjadi mudah. Hal hal yang terkait dengan pengawasan terhadap semua aliran masuk dan keluar uang ke rekening kas desa dapat dipertanggungjawabkan.

### *Penatausahaan*

Menurut Sunarti et al., (2018) bendahara harus melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang berlangsung. Transaksi keuangan yang hanya berupa pembukuan dicatat secara metodis dan kronologis. Selain melakukan pencatatan, bendahara desa juga mencatat pendapatan dalam buku pendapatan umum untuk mengidentifikasi secara tepat dan merealisasikan uang yang diterima sehingga dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi APB daerah. Hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan bahwa bendahara desa mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan uang desa sebagai alat pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya, dan semua data laporan harus akurat agar semuanya dapat dilaporkan secara terstruktur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh RPJM Desa.

### *Pelaporan*

Kepala Desa wajib membuat laporan dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya dalam mengelola dana desa (M Sriastuti Agustina, 2020). Laporan keberhasilan realisasi dan keluaran dana desa pada setiap tahapan penggunaannya disampaikan setiap semester dan setiap tahun ada yang diserahkan kepada Bupati/Walikota dan BPD. Untuk menjamin keterbukaan dalam penggunaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban harus diterbitkan untuk setiap pembangunan yang telah diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 3 mendukung pernyataan di atas tentang pelaporan Desa Semambung bahwa LPJ dibuat dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dua kali


dalam setahun. Jika ada kesalahan, maka laporan tersebut tidak akan diakui oleh pihak yang berwajib dan juga akan dipersoalkan oleh masyarakat, sehingga harus sesuai dengan tindakan (Mentang et al., 2023).

### *Pertanggung Jawaban*

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota yang merinci realisasi APB Desa pada setiap akhir tahun anggaran melalui camat (Merina & Cahyani, 2023). Sesuai dengan peraturan desa, pengajuan harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan temuan penelitian pada tabel 3 tentang akuntabilitas Desa Semambung, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota dan masyarakat pada pertemuan tahunan. Usulan LPJ ini menunjukkan transparansi pengelolaan uang daerah mulai dari perangkat desa hingga masyarakat.

Pemanfaatan uang desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diprioritaskan untuk kepentingan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyusun program kegiatan yang disponsori oleh dana desa dan menyusun program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan pemerintah Desa Semambung, pemerintah desa melakukan pencatatan keuangan desa. Penerimaan alokasi dana desa untuk pembangunan periode 2018–2022 di Desa Semambung berdasarkan penelitian didapatkan data seperti grafik 1:

**Grafik 1.** Penerimaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur



*Sumber: Data diolah peneliti dari dokumen Pemerintah Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023*

Penerimaan desa dari uang yang digunakan untuk pembangunan tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sesuai hasil penelitian pada Grafik 1 sebesar 150 juta. Wabah Covid-19 menjadi penyebab berkurangnya penerimaan dana desa


pada tahun 2020 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan dana tersebut digunakan untuk memberikan kegiatan pelatihan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memberikan dukungan moneter atau non-tunai.

Untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang baik sesuai dengan aturan pemerintahan, penggunaan dana desa disertai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan secara transparan dan akuntabel. Tujuan pelaksanaan pembangunan secara transparan adalah dengan menggunakan anggaran yang digunakan secara terbuka kepada masyarakat dengan memberikan data keluar masuknya penggunaan dana desa. Penerapan pembangunan yang bertanggung jawab bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan untuk mengelola keuangan desa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan, sekaligus menjaga akuntabilitas pemerintah desa dalam melaksanakannya.

Menurut Hasanah (2022), penggunaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah memungkinkan terjadinya penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah.. Pengelolaan dana desa yang efektif diperlukan untuk pemanfaatan uang desa agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk pembangunan. Oleh sebab itu desa harus memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mengatur keuangan desa yang transparan. Dari tahun-tahun sebelumnya, terlihat jelas bahwa Desa Semambung kurang efektif dalam pengelolaan dana desa, setelah adanya pergantian aparatur desa, mulai terlihat pengelolaan dana desa yang efektif dikarenakan adanya beberapa pembangunan infrastruktur desa.

Desa Semambung memiliki peningkatan yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur yang akan terlihat pada tahun 2022. Desa tersebut sudah merasakan manfaat yang besar dari pembangunan infrastruktur yang baik, perbaikan jalan, dan peninggian jalan. dan perubahan lainnya termasuk drainase, pembentukan taman, dan pembangunan struktur dengan berbagai kegunaan. Berdasarkan penelitian didapatkan data seperti grafik 2:

Grafik 2. Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur



Sumber: Data diolah peneliti dari dokumen Pemerintah Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Grafik 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dana pembangunan infrastruktur desa dialokasikan untuk pembangunan jalan, rabat beton, dan drainase. Karena dulu banjir setinggi lutut saat hujan deras, pelebaran dan peninggian jalan merupakan langkah awal yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur desa. Rabat beton adalah jenis konstruksi jalan yang terdiri dari semen, pasir, dan batu yang sering digunakan oleh masyarakat di ruas-ruas jalan kecil. Drainase adalah pembuangan air dari permukaan atau bawah permukaan suatu lokasi. Saat ini sedang dibangun gedung serbaguna untuk umum dan untuk disewakan, dengan maksud agar nantinya dapat menghasilkan pendapatan bagi Desa Semambung. Dengan demikian bahwa dana desa sangat bermanfaat untuk Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak positif pada kepentingan Masyarakat (Kurniawan, 2021).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Semambung Sidoarjo bahwa dengan adanya dana desa mewujudkan desa menjadi kuat, maju, dan mandiri. Pengalokasian dana desa yang diprioritaskan diantaranya untuk pembangunan infrastruktur desa. Penggunaan dana desa yang sudah optimal dan mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang dilihat dari beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dinilai baik sehingga seluruh kegiatan pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah dianggarkan. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Semambung Sidoarjo ini dapat dilihat dari penerapan akuntabilitas dengan optimal dan baik berdasarkan dimensi transparansi (*transparency*), kewajiban (*liability*), pengendalian (*controllability*), tanggungjawab (*responsibility*), dan responsif (*responsiveness*).

## Referensi

- Agustina, S., Widuri, W., & Siti, M. (2022). Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Cempakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 171–183. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2602>
- Christho, B. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Add ) Di Desa Pa ' Tera Kecamatan Krayan Selatan*. 8(1), 137–150.
- Dafnis, M., Rahman, F., Arifin, K. K., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Parahyangan, U. K. (2022). *Pengaruh Dana Desa Terhadap Modal Sosial Dalam Kemiskinan Di Perdesaan : PLS SEM The Effect Of Village Funds On Social Capital In Rural Poverty : PLS*. 1(X), 81–96.
- Elok, A., Maharani, P., Sakti, S., & Waspada, I. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Res Publica*, 3(1), 45–51.
- Fahira, J., Harianja, R. A., & Akbar, F. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang- Undang Desa*. 16(02), 49–61.
- Faizah, V. (2019). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Repository IAIN Surakarta*, 2(5), 1–13.
- Hafinur, U. C., & Pujiyanto. (2022). HUBUNGAN KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI DENGAN KEPEMILIKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PENDUDUK LANJUT USIA DI INDONESIA : ANALISIS DATA SUSENAS TAHUN 2019. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 2003–2005.
- Halimah, M., & Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13544>
- Hasanah. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kantor Desa Arang-Arang Tahun 2018-2020. *J-ISACC: Journal Islamic Accounting Competency Volume 3, Nomor 1, Maret 2023: 73-85 ISSN 2964-3082* 3(8.5.2017), 2003–2005.
- Herman. (2019). *Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa ulidang kecamatan tammerodo kabupaten majene*. 1(1), 75–98.
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Audit and Accounting Guide*, 4(6), 557–583. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1096/1096>

- Jayanti, N. A. D., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 550-560.
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & ... (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 282-288.
- Kawasati, R. (2018). Teknik Pengumpulan Data. *Teknik Pengumpulan Data*, 21(58), 99-104.
- Kurniawan. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 513-522.
- Koppel, J. GS. 2005, *Pathologies of Accountability : ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder*, Public Administration Review, Vol.65 No.1
- Lintje Kalangi, S. P. M. I. W. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 636-275.
- M Sriastuti Agustina. (2020). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 6(2), 36-57. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.244>
- Melinda, F., Dewata, E., & ... (2022). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Simposium ....*
- Mentang, A., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Dalam Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2021 Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. 3(3), 1-7.
- Merina, C. I., & Cahyani, A. P. R. (2023). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 56-72. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.260>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. In Helen Salmon (Ed.), *SAGE Publications, Inc.* (Third edit). Sage.
- Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Danadesa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 323-330.
- Oktaviona, A., Andriani, W., & Gustati. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ). *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 9-17. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei/index.php/jabei/article/view/23/19>
- Pakelo, N. S., Saerang, I. S., Tulung, J. E., Pakelo, N. S., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). EVALUASI PROGRM PEMBANGUNAN UNTUK MELIHAT DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT. 11(02), 429-436.

- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8).
- Rantika Safitri. (2022). ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA. *Jurnal Petitum*, 2(1), 46–55.
- Rosyan, A. N. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3, 10–27.
- Sandag, H. A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pendapatan Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 94–111.
- Subhan. (2019). Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat ( Studi Kasus Desa Teluk Langkap , Kabupaten Tebo ). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Bussiness*, 4(1), 19–29.
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 42–50. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860>
- Suryani, Yani, D. A., Hamgara, B. R., Alfayed, R. R., & Nasution, J. (2022). PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA MABAR KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG. 4(2), 401–412.
- Ubaidillah, M. (2019). Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalisme Sdm Dan Integritas Sebagai Variabel Intervening. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1590>
- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 160–175. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651>
- Yani, D. (2022). EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA. 14, 1–9.
- Yuda, H., Yulianto, N., & Agus, A. (2023). Pengaruh Kinerja Kepala Desa terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. 5(2), 135–136.